



Badan Pengawas Pemilihan Umum

Nomor SOP : 0194.8/Bawaslu/SJ/OT.03/VI/2020
 Tanggal Pembuatan : 30 Juli 2020
 Tanggal Revisi : -
 Tanggal Efektif : -
 Disahkan oleh : Sekretaris Jenderal

Judul SOP : SOP Pemilihan Penyedia Prakuilifikasi Bawaslu

<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia 7. Permen PANRB No. 35 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. 	<p>Kualifikasi Pelaksana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PPK: <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki pemahaman tentang pemilihan penyedia prakuilifikasi b. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2. Pokja Pemilihan: <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan pemilihan penyedia prakuilifikasi b. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3. Peserta: <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki pemahaman dan kemampuan tentang pengadaan secara elektronik dan terdaftar sebagai Pelaku Usaha di SPSE, dan b. Memiliki kemampuan untuk membuat Dokumen Isian Kualifikasi
<p>Keterkaitan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Proses Utama Pengadaan Barang/Jasa 2. SOP Perencanaan Pengadaan 3. SOP Persiapan Pengadaan 4. SOP Persiapan Pemilihan Penyedia 5. SOP Pemilihan Penyedia Pasca/Tender/Seleksi 6. SOP Pelaksanaan Kontrak 	<p>Peralatan/Perlengkapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/scanner/printer 2. Jaringan Internet 3. Panduan Pengguna SPSE
<p>Peringatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. 2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana. 	<p>Pencatatan dan Pendataan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Copy berkas-berkas terkait pemilihan penyedia prakuilifikasi dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Sekretariat Kepala UKPBJ 2. Berkas-berkas terkait penyajian pemilihan penyedia prakuilifikasi dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Pokja Pemilihan

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku	Waktu	Output	Keterangan
		PPK	Pokja Pemilihan	Peserta				
1	Menyampaikan Undangan/Pengumuman Prakuilifikasi				<ul style="list-style-type: none"> 1. Nama dan Alamat Pokja Pemilihan 2. Uraian Singkat Pekerjaan 3. HPS dan Pagu 4. Syarat Kualifikasi 5. Jadwal unduh dan unggah dokumen 	3 hari	Pelaksanaan pengumuman Prakuilifikasi tersampaikan	
2	Mendafatir sebagai Peserta Kualifikasi dan mengunduh Dokumen Kualifikasi			Surat Izin Usaha dan Dokumen Lainnya	1 hari	Dokumen Kualifikasi terunduh	Jika belum terdaftar	
3	Melaksanakan Pemberian Penjelasan Kualifikasi			Dokumen Kualifikasi	1 hari	Berita Acara Hasil Penjelasan	Jika diperlukan	
4	Menyampaikan/mengunggah Dokumen Isian Kualifikasi			<ul style="list-style-type: none"> 1. Isian Formulir Elektronik 2. Dokumen Isian Kualifikasi 	1 hari	Dokumen Isian Kualifikasi tersampaikan		
5	Mengunduh Dokumen Isian Kualifikasi: a. Jika peserta yang menawar 3 atau lebih maka dilanjutkan dengan evaluasi b. Jika peserta kurang dari 3 maka dilakukan perpanjangan waktu			Peserta kurang dari 3 penyedia	3 hari	Dokumen Isian Kualifikasi terunduh		
6	Melakukan perpanjangan waktu pemasukan Dokumen Isian Kualifikasi: a. Jika peserta yang menawar lebih dari 3 maka dilanjutkan dengan evaluasi b. Jika peserta tetap kurang dari 3 maka kualifikasi dinyatakan gagal (laporan hasil kegagalan disampaikan ke PPK)			Akun SPSE Pokja	2 hari	Dokumen Isian Kualifikasi terunduh	Proses gagal 1 kali masih dapat dilanjutkan prakualifikasi, sesuai dengan peraturan per-UU-an.	
7	Melaksanakan Evaluasi Dokumen Kualifikasi			Dokumen Kualifikasi	1 hari	1. Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi 2. Daftar Peserta Hasil Evaluasi		

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Peserta	Persetaraan	Mutu Baku			Keterangan
		PPK	Pokja Pemilihan				Waktu	Output		
8	Melaksanakan pembuktian kualifikasi: a. Jika peserta lulus tiga atau lebih maka dilanjutkan dengan penelapan hasil kualifikasi b. Jika peserta yang dinyatakan lulus kurang dari 3 maka prakuilifikasi dinyatakan gagal					1. Berita Acara hasil Evaluasi Dokumen Evaluasi 2. Daftar Peserta Hasil Evaluasi	1 hari	1. Berita Acara Hasil Pembuktian 2. Berita Acara Hasil Penelapan		
9	PPK menerima laporan hasil pelaksanaan prakuilifikasi yang dinyatakan gagal					Laporan hasil kegagalan prakuilifikasi	1 hari	Prakuilifikasi gagal		
10	Mengumumkan Hasil Kualifikasi					1. Berita Acara Hasil Pembuktian 2. Berita Acara Hasil Penelapan	1 hari	Hasil Kualifikasi diumumkan	Proses Sanggah diatur di dalam Ketentuan lain (jika ada sanggah)	



Sekretaris Jenderal,
Dr. Gunawan Suswanto